



PUTUSAN

Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : **JEMI SAU Alias JEMI**
Tempat lahir : Toiu
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 19 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Toiu Timur, Desa Oetutulu,
Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

II. Nama : **FRANS SAU Alias LANS**
Tempat lahir : Toiu
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 05 Februari 1973
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Toiu Timur, Desa Oetutulu,
Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Terdakwa tidak ditahan dalam tahap Penyidikan ;
2. Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d tanggal 18 Juni 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 18 Juli 2014 ;

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 20 September 2014;
Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penangkapan dan Penahanan oleh ;
 1. Penangkapan tanggal 01 Maret 2014 ;
 2. Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2014 s/d tanggal 21 Maret 2014 ;
 3. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ba'a selaku Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2014 s/d tanggal 30 April 2014;
 4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 01 Mei 2014 s/d tanggal 30 Mei 2014 ;
 5. Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d tanggal 18 Juni 2014 ;
 6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 18 Juli 2014 ;
 7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014 ;
 8. Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 20 September 2014 ;

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **YOHANIS D. RIHI, SH., YACOBA Y. S. SIUBELAN, SH., PAULUS SERAN TAHU, SH. M.Hum** Ketiganya Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Frans Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao

tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan para Terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal **15 Juli 2014** yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

1. Menyatakan **terdakwa I. JEMI SAU Alias JEMI dan terdakwa II. FRANS SAU Alias LANS** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Pengeroyokan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu **Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. JEMI SAU Alias JEMI dan terdakwa II. FRANS SAU Alias LANS** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang dengan panjang + 58 cm terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dan pada bagian pangkal sarung parang tersebut terikat tali gantungan jenis nilon berwarna kuning ;
 - 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam yang pada batreinya bertuliskan lithium Battery Waterproof Head Light 3 W Dual Lithium dan terdapat tali pengikat berwarna kuning dan bertuliskan DONY LEAD HEADLIGHT dan senter dalam keadaan patah ;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu dan pada bagian kiri depan terdapat bercakn berwarna merah diduga darah ;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek, leher bundar berwarna coklat dan pada bagian dada kiri terdapat gambar lambang tribrata

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada bagian ujung kiri bawah dan bagian lengan kiri bercak berwarna

coklat kemerah-merahan yang diduga darah ;

- Sebilah parang dengan panjang + 64 cm terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dan pada bagian pangkal sarung tersebut terikat tali gantungan berwarna putih ;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru bernomor 29 dan bertuliskan perfect dan seluruh bagian celana terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah yang sudah digunting ;
- 1 (satu) buah celana dalam yang pada pinggangnya bertuliskan lupo-lupo dan bagian depan terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah yang sudah digunting ;
- Sebilah parang dengan panjang + 35 cm terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah ;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru dan bertuliskan NO besi gantungan dan seluruh bagian celana terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah yang sudah digunting menjadi dua bagian
- 1 (satu) buah baju lengan pendek les hitam dan bagian lengan kiri dan kanan bertuliskan ONE YEART dan terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah yang sudah digunting ;
- 1 (satu) buah topi berwarna biru les kuning dan pada bagian depan bertuliskan Nasdem dan terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah

Dikembalikan kepada penyidik untuk Perkara Atas Nama Tersangka DANIEL LILO ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah) ;

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat

Hukum para terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I JEMI SAU dan Terdakwa II FRANS SAU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan maupun dengan sengaja melukai berat terhadap saksi korban sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua ;
2. Membebaskan para Terdakwa atau setidaknya melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa I JEMI SAU Alias JEMI dan Terdakwa II FRANS SAU Alias LANS terhadap keberatan mengenai pembuktian unsur– unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa I JEMI SAU Alias JEMI dan Terdakwa II FRANS SAU Alias LANS ;
2. Menyatakan Terdakwa I JEMI SAU Alias JEMI dan Terdakwa II FRANS SAU Alias LANS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Terang – Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke – 2 KUHP sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum, dan menghukum para Terdakwa tersebut sebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan dalam sidang hari Rabu tanggal 15 Juli 2014 ;

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum

para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan para Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa I. **JEMI SAU** Alias **JEMI** dan terdakwa II. **FRANS SAU** Alias **LANS** pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di jalan depan rumah saksi PETRUS LILO tepatnya di Dusun Toiu Timur, Desa Oetutulu, Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban DANIEL LILO Alias DANI (sebagai tersangka juga dalam perkara lain) yang mengakibatkan luka berat*", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II berjumpa dengan saksi DANIEL LILO, dimana pada saat itu terdakwa I membawa sebilah parang dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu yang terselip di pinggangnya, terdakwa II membawa sebilah parang dengan panjang kurang lebih 58 (lima puluh delapan) centimeter terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu yang terselip di pinggangnya dan saksi DANIEL LILO membawa parang 64 (enam puluh empat) centimeter terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu yang terselip dipinggangnya, setelah itu dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa I dan saksi DANIEL LILO, kemudian saksi DANIEL LILO dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan parang yang dibawanya sebanyak 3 (tiga) kali kearah tubuh terdakwa I dan mengenai tangan kiri terdakwa I, setelah itu terdakwa I dengan menggunakan tangan

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya mencabut parang yang diselipkan dipinggangnya kemudian mengayunkan parang tersebut kearah tubuh saksi DANIEL LILO dan mengenai lengan kanan atas kiri saksi DANIEL LILO, kemudian terdakwa I mengayunkan kembali parang yang digenggam dengan tangan kanannya kearah tubuh saksi DANIEL LILO dan mengenai lengan kanan bawah saksi DANIEL LILO hingga parang saksi DANIEL LILO terjatuh, selanjutnya terdakwa I mengayunkan kembali parangnya kearah tubuh saksi DANIEL LILO dan mengenai tangan kiri saksi DANIEL LILO hingga saksi DANIEL LILO terjatuh miring kearah kanan, selanjutnya terdakwa II mencabut parang yang diselipkan dipinggangnya kemudian mengayunkan parangnya kearah saksi DANIEL LILO dan mengenai kepala saksi DANIEL LILO, lalu terdakwa II mengayunkan parangnya kembali ke arah tubuh saksi DANIEL LILO berulang-ulang dan mengenai tangan kanan juga punggung saksi DANIEL LILO, selanjutnya terdakwa II berlari meninggalkan tempat tersebut, pada saat itu saksi DANIEL LILO juga berlari menjauh dari terdakwa I, namun terdakwa I dengan parang yang masih digenggam ditangan kanan mengejar saksi DANIEL LILO dan mendapati saksi DANIEL LILO, kemudian terdakwa I kembali mengayunkan parang yang ditangan kanannya berulang-ulang ke arah tubuh saksi DANIEL LILO dan mengenai kepala dan wajah saksi DANIEL LILO, sementara itu saksi SOLEMAN LILO dan saksi YAKOBIS TAEK yang melihat langsung kejadian tersebut, mencari pertolongan dimana saksi SOLEMAN LILO berteriak "Tolong... datang dulu karena JEMI SAU, FRANS SAU dan DANIEL LILO baku potong, tolong.....", mendengar teriakan tersebut kemudian terdakwa I berlari meninggalkan saksi DANIEL LILO yang sudah jatuh tergeletak ditanah dengan berlumuran darah di wajah dan tubuhnya ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban DANIEL LILO luka, sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 303/RSU/TU/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferry Herjanto selaku dokter pada

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, dengan Hasil Pemeriksaan pada tanggal

28 Februari 2014, jam 21.00 Wita yaitu :

- Hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka Robek pada kepala yang berukuran sepuluh centimeter kali lima centimeter kali dua centimeter, dasar luka tulang ;
 - Luka robek pada kepala bagian kiri yang berukuran enam centimeter kali satu kali nol koma lima centimeter, dasar luka otot ;
 - Luka robek pada pipi kiri yang berukuran delapan centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter, dasar luka otot ;
 - Luka robek pada lengan kiri bagian atas berukuran lima belas centimeter kali tujuh centimeter kali empat centimeter, dasar luka otot ;
 - Luka robek pada lengan kanan bagian bawah yang berukuran dua puluh centimeter kali sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter, dasar luka tulang ;
 - Luka robek pada lengan kanan bagian bawah yang berukuran enam centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter, dasar luka otot ;
 - Luka robek pada tangan kiri yang berukuran empat centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter, dasar luka otot ;
 - Luka robek pada punggung yang berukuran sepuluh centimeter kali dua centimeter kali satu koma lima centimeter, dasar luka otot ;
- Korban diberikan pengobatan dan dirujuk ke Kupang :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala, lengan kiri, lengan kanan, tangan kanan, punggung, luka tersebut sesuai gambaran akibat benda tajam ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi DANIEL LILO mengalami luka berat dan di Opname di Rumah Sakit selama 2 (dua) minggu ;

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

menurut Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **JEMI SAU** Alias **JEMI** dan terdakwa II **FRANS SAU** Alias **LANS** baik berindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di jalan depan rumah saksi **PETRUS LILO** tepatnya di Dusun Toiu Timur, Desa Oetutulu, Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili "**dengan sengaja melukai berat saksi korban DANIEL LILO** Alias **DANI** (sebagai tersangka juga dalam perkara lain), sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II berjumpa dengan saksi **DANIEL LILO**, dimana pada saat itu terdakwa I membawa sebilah parang dengan panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) centimeter terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu yang terselip di pinggangnya, terdakwa II membawa sebilah parang dengan panjang kurang lebih 58 (lima puluh delapan) centimeter terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu yang terselip di pinggangnya dan saksi **DANIEL LILO** membawa parang 64 (enam puluh empat) centimeter terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu yang terselip dipinggangnya, setelah itu dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa I dan saksi **DANIEL LILO**, kemudian saksi **DANIEL LILO** dengan menggunakan tangan kanan mengayunkan parang yang

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya sebanyak 3 (tiga) kali kearah tubuh terdakwa I dan mengenai tangan kiri terdakwa I, setelah itu terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya mencabut parang yang diselipkan dipinggangnya kemudian mengayunkan parang tersebut kearah tubuh saksi DANIEL LILO dan mengenai lengan kanan atas kiri saksi DANIEL LILO, setelah itu terdakwa I mengayunkan kembali parang yang digenggam dengan tangan kanannya kearah tubuh saksi DANIEL LILO dan mengenai lengan kanan bawah saksi DANIEL LILO hingga parang saksi DANIEL LILO terjatuh, selanjutnya terdakwa I mengayunkan kembali parangnya kearah tubuh saksi DANIEL LILO dan mengenai tangan kiri saksi DANIEL LILO hingga saksi DANIEL LILO terjatuh miring kearah kanan, selanjutnya terdakwa II mencabut parang yang diselipkan dipinggangnya kemudian mengayunkan parangnya kearah saksi DANIEL LILO dan mengenai kepala saksi DANIEL LILO, selanjutnya terdakwa II mengayunkan parangnya kembali ke arah tubuh saksi DANIEL LILO berulang-ulang dan mengenai tangan kanan juga punggung saksi DANIEL LILO, setelah itu terdakwa II berlari meninggalkan tempat tersebut, pada saat itu saksi DANIEL LILO juga berlari menjauh dari terdakwa I, namun terdakwa I dengan parang yang masih digenggam ditangan kanan mengejar saksi DANIEL LILO dan mendapati saksi DANIEL LILO, kemudian terdakwa I kembali mengayunkan parang yang ditangan kanannya berulang-ulang ke arah tubuh saksi DANIEL LILO dan mengenai kepala dan wajah saksi DANIEL LILO, sementara itu saksi SOLEMAN LILO dan saksi YAKOBIS TAEK yang melihat langsung kejadian tersebut, mencari pertolongan dimana saksi SOLEMAN LILO berteriak "Tolong... datang dulu karena JEMI SAU, FRANS SAU dan DANIEL LILO baku potong, tolong.....", mendengar teriakan tersebut kemudian terdakwa I berlari meninggalkan saksi DANIEL LILO yang sudah jatuh tergeletak ditanah dengan berlumuran darah di wajah dan tubuhnya ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi korban DANIEL LILO luka, sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et

10

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reperum Nomor : 303/RSU/TU/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferry Herjanto selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, dengan Hasil Pemeriksaan pada tanggal 28 Februari 2014, jam 21.00 Wita yaitu :

- Hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka Robek pada kepala yang berukuran sepuluh centimeter kali lima centimeter kali dua centimeter, dasar luka tulang ;
 - Luka robek pada kepala bagian kiri yang berukuran enam centimeter kali satu kali nol koma lima centimeter, dasar luka otot ;
 - Luka robek pada pipi kiri yang berukuran delapan centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter, dasar luka otot ;
 - Luka robek pada lengan kiri bagian atas berukuran lima belas centimeter kali tujuh centimeter kali empat centimeter, dasar luka otot ;
 - Luka robek pada lengan kanan bagian bawah yang berukuran dua puluh centimeter kali sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter, dasar luka tulang ;
 - Luka robek pada lengan kanan bagian bawah yang berukuran enam centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter, dasar luka otot ;
 - Luka robek pada tangan kiri yang berukuran empat centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter, dasar luka otot ;
 - Luka robek pada punggung yang berukuran sepuluh centimeter kali dua centimeter kali satu koma lima centimeter, dasar luka otot ;
- Korban diberikan pengobatan dan dirujuk ke Kupang :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala, lengan kiri, lengan kanan, tangan kanan, punggung, luka tersebut sesuai gambaran akibat benda tajam ;

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi DANIEL LILO mengalami luka berat dan di Opname di Rumah Sakit selama 2 (dua) minggu

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan Eksepsinya ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum para terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum para terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memepertimbangkannya dan telah pula menjatuhkan putusan sela pada persidangan hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum para Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan untuk meneruskan pemeriksaan perkara Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd ;
3. Menanggihkan pembebanan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DANIEL LILO :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan depan rumah saksi PETRUS LILO tepatnya di Dusun Toiu Timur, Desa Oetutulu, Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao para Terdakwa potong saksi ;
- Bahwa berawal dari saksi sedang menonton televisi dirumah, saksi mendengar ada orang yang memaki-maki saksi dari luar rumah dan mengatakan "lu keluar lu mati" kemudian saksi keluar rumah dengan membawa membawa parang terselip dipinggangnya untuk mencari orang yang memaki

12

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dan sesampainya saksi di jalan depan rumah saksi PETRUS

LILO saksi berjumpa dengan saksi YAKOBIS TAEK yang baru pulang dari kota Baa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi mengatakan kepada saksi YAKOBIS TAEK bahwa ada orang yang menghina saksi ;

- Bahwa kemudian saksi SOLEMAN LILO keluar dari rumah saksi PETRUS LILO dan melihat saksi YAKOBIS TAEK dan saksi sedang ada didepan rumah tersebut, namun tidak lama kemudian saksi SOLEMAN LILO pulang kerumahnya ;

- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II datang menghampiri saksi, dimana pada saat itu terdakwa I membawa sebilah parang yang terselip di pinggangnya dan terdakwa II membawa sebilah parang dan sebuah senter kepala, kemudian pada saat terdakwa I dan saksi berhadapan dan terdakwa II berada dibelakang terdakwa I terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan terdakwa I, dimana terdakwa I dengan bahasa rote mengatakan "on be" yang artinya bagaimana dan saksi menjawab "on be", setelah itu terdakwa II mengarahkan cahaya senternya ke wajah saksi sehingga saksi merasa silau dan mengangkat tangan kirinya untuk menutupi wajah saksi, lalu terdakwa I mengayunkan parang yang dibawanya kearah saksi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi juga membalas dengan mengayunkan parang saksi kearah tubuh terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa I kembali mengayunkan parangnya berulang-ulang ketubuh saksi dan mengenai lengan tangan kanan saksi, lalu terdakwa II juga mengayunkan parang yang dibawanya kearah saksi dan mengenai kepala saksi, kemudian terdakwa II kembali mengayunkan parangnya kearah tubuh saksi mengenai tangan kanan dan punggung saksi, selanjutnya terdakwa I dengan tangan kanannya kembali mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi dan mengenai siku kiri saksi dan jari kiri tangan saksi, dimana pada saat itu parang saksi telah terjatuh, setelah itu saksi berlari ke arah utara dan terdakwa I mengejar saksi, pada saat berada didepan rumah sdr ANDERIAS SAU saksi terjatuh karena lemas ;

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I potong saksi 6 (enam) kali mengenai siku kiri, jari tangan kiri dan punggung lengan kiri saksi ;
- Bahwa Terdakwa II potong saksi 4 (empat) kali mengenai tangan kanan, punggung dan kepala saksi ;
- Bahwa saksi membalas potong Terdakwa I tapi tidak mengetahui mengenai bagian mana karena silau kena senter yang dibawa Terdakwa II ;
- Bahwa pada saat itu keadaan terang karena cahaya lampu dari rumah saksi PETRUS LILO dan cahaya senter yang dibawa Terdakwa II, sehingga saksi mengenal jelas Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak membawa senter ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa II potong dengan tangan apa ;
- Bahwa pada saat itu saksi SOLEMAN LILO dan saksi YAKOBIS TAEK berteriak “tolong DANIEL kena potong” ;
- Bahwa saksi SOLEMAN LILO dan saksi YAKOBIS TAEK hanya berteriak tidak ada membantu ;
- Bahwa yang berteriak terlebih dahulu saksi SOLEMAN LILO ;
- Bahwa saksi sebelumnya ada masalah dengan Terdakwa II mengenai pohon jati milik orang tua saksi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah PETRUS LILO 100 (seratus) meter ;
- Bahwa para Terdakwa potong saksi di depan rumah PETRUS LILO bukan di depan rumah ANDERIAS SAU ;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa I 200 (dua ratus) meter ;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa II 400 (empat ratus) meter ;
- Bahwa saksi tidak mengenal barang bukti 3 (tiga) parang milik siapa ;
- Bahwa pada saat saksi potong Terdakwa I tidak tau kena bagian mana karena silau cahaya senter yang di pegang Terdakwa II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan

tidak memaki saksi, tempat kejadian di depan rumah sdr ANDERIAS SAU, Terdakwa I yang potong saksi, saksi duluan yang potong Terdakwa I, pada saat kejadian yang ada hanya saksi SOLEMAN LILO sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak memaki saksi, tempat kejadian di depan rumah sdr ANDERIAS SAU, Terdakwa II tidak potong saksi, pada saat kejadian yang ada hanya saksi SOLEMAN LILO ;

2. Saksi SOLEMAN LILO :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan depan rumah saksi PETRUS LILO tepatnya di Dusun Toiu Timur, Desa Oetutulu, Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao para Terdakwa potong saksi korban ;
- Bahwa pada saat itu saksi dari rumah saksi PETRUS LILO hendak pulang kerumah, dimana dirumah saksi PETRUS LILO ada acara menyambut anaknya yang baru pulang dari Irian Jaya (Papua) habis minum kopi saksi pamit pulang, dan pada saat saksi berada di jalan depan rumah saksi PETRUS LILO, saksi bertemu dengan saksi YAKOBIS TAEK yang duduk diatas sepeda motor dan saksi DANIEL LILO yang duduk jongkok diatas tanah, kemudian saksi meninggalkan saksi DANIEL LILO dan saksi YAKOBIS TAEK dan menuju kerumahnya, namun kurang lebih 5 (lima) meter berjalan terdakwa I dan terdakwa II datang dan saksi mendengar saksi DANIEL LILO dengan terdakwa I bertengkar mulut sehingga saksi berhenti dan melihatnya ;
- Bahwa saksi keluar rumah saksi PETRUS LILO tidak melihat saksi DANIEL LILO memegang parang tp saksi melihat pada saat saksi DANIEL LILO angkat parang keatas dengan tangan kanan ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa I berhadapan dengan saksi korban sedangkan terdakwa II berada di belakang terdakwa I kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi korban "on be" (artinya bagaimana) dan saksi korban menjawab "on be" selanjutnya terdakwa II melepaskan senter dikepalanya dengan tangan kanan lalu mengarahkan cahaya senternya ke wajah saksi DANIEL LILO sehingga saksi DANIEL LILO merasa silau dan

15

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat tangan kirinya untuk menutupi wajah saksi DANIEL LILO kemudian saksi DANIEL LILO mengayunkan parangnya kearah terdakwa I dan mengenai tangan kiri terdakwa I, lalu terdakwa I membalas mengayunkan parangnya kearah tubuh saksi DANIEL LILO berulang - ulang dan saksi tidak mengetahui secara pasti kena dibagian mana, kemudian terdakwa II mencabut parang yang terselip dipinggangnya dan mengayunkan parang tersebut dengan tangan kanan kearah saksi DANIEL LILO sehingga mengenai tangan kanan dan kepala saksi DANIEL LILO, dan setelah selesai memotong saksi DANIEL LILO terdakwa II lari ke arah selatan sedangkan saksi DANIEL LILO lari kearah utara dan dikejar oleh terdakwa I, kemudian saksi dan saksi YAKOBIS TAEK berteriak minta tolong dengan mengatakan "Tolong JEMI SAU, FRANS SAU dan DANIEL LILO saling baku potong", kemudian saksi PETRUS LILO bersama warga lainnya keluar dan bersama-sama mengangkat saksi DANIEL LILO keatas sepeda motor YAKOBIS TAEK untuk dibawa kerumah sakit ;

- Bahwa terdakwa I potong saksi korban 3 (tiga) kali mengenai tangan kiri ;
- Bahwa terdakwa II potong saksi korban 1 (satu) kali mengenai kepala ;
- Bahwa pada saat saksi berteriak tolong datang saksi PETRUS LILO ;
- Bahwa setelah kejadian saling baku potong ½ jam kemudian orang datang ke tempat kejadian ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II pegang senter sedangkan parang selip dipinggang ;
- Bahwa pada saat terdakwa II potong saksi korban kena bagian tangan kanan parang yang dipegang saksi korban jatuh kemudian saksi korban jatuh dan terdakwa I kejar saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti parang tersebut milik siapa ;

16

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan

tempat kejadian di depan rumah sdr ANDERIAS SAU, Terdakwa I yang potong saksi korban, saksi korban duluan yang potong Terdakwa I, pada saat kejadian tidak ada YAKOBIS TAEK sedangkan Terdakwa II menyatakan tempat kejadian di depan rumah sdr ANDERIAS SAU, Terdakwa II tidak potong saksi korban, pada saat kejadian tidak ada YAKOBIS TAEK ;

3. Saksi YAKOBIS TAEK :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi dari Ba'a hendak pulang kerumah, saksi bertemu dengan saksi korban yang duduk jongsok diatas tanah sambil membawa 1 (satu) bilah parang yang diletakkan ditanah dan kemudian saksi berhenti menghampiri saksi korban, kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi sedang mencari orang yang memaki saksi korban ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi SOLEMAN LILO keluar dari rumah saksi PETRUS LILO dan melihat saksi dan saksi korban sedang ada di jalan, kemudian saksi SOLEMAN LILO pulang kerumahnya, dan pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II datang menghampiri saksi korban dengan membawa sebilah parang yang terselip di pinggangnya dan Terdakwa II membawa sebilah parang dan sebuah senter kepala ;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa I dan saksi korban berhadapan kurang lebih 1 (satu) meter dan terdakwa II berada dibelakang terdakwa I terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan para terdakwa, dimana terdakwa I dengan bahasa Rote mengatakan "On be" yang artinya (bagaimana) dan saksi menjawab "On be", setelah itu terdakwa II mengambil senter dikepalanya dan mengarahkan cahaya senternya ke wajah saksi korban sehingga saksi korban merasa silau dan mengangkat tangan kirinya untuk menutupi wajah saksi korban, kemudian saksi korban mengayunkan parang yang dibawahnya kearah terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri terdakwa I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa II mengayunkan parang kearah kepala saksi korban, kemudian terdakwa II ada mengayunkan kembali parangnya namun saksi tidak mengetahui secara pasti kena dibagian mana saksi korban, setelah itu saksi melihat terdakwa II berlari kearah selatan, sementara saksi korban lari kearah Utara, dimana terdakwa I sambil memegang parang mengejar kearah saksi korban, setelah itu saksi berteriak minta tolong dengan mengatakan "Tolong, datang dulu.. JEMI SAU, FRANS SAU dan DANIEL LILO baku potong, kemudian saksi PETRUS LILO keluar bersama warga lainnya dan mengangkat saksi DANIEL LIO keatas sepeda motor milik saksi untuk dibawa kerumah sakit RSUD BA'A ;

- Bahwa saksi korban potong terdakwa I terlebih dahulu mengenai tangan kiri terdakwa I kemudian terdakwa I balas potong saksi korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketiga barang bukti parang tersebut milik siapa ;
- Bahwa saksi SOLEMAN LILO keluar rumah dan ada tanya saksi dengan saksi korban sedang buat apa dan saksi jawab sedang duduk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan pada saat kejadian saksi tidak ada, tempat kejadian di depan rumah sdr ANDERIAS SAU, sedangkan Terdakwa II menyatakan tempat kejadian di depan rumah sdr ANDERIAS SAU, Terdakwa II tidak potong saksi korban, pada saat kejadian saksi tidak ada ;

4. Saksi PETRUS LILO :

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian baku potong saksi korban dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 Wita dirumah saksi ada acara penyambutan anak saksi yang baru pulang dari Irian Jaya, dimana pada saat itu saksi SOLEMAN LILO datang kerumah saksi dan tidak lama kemudian saksi SOLEMAN LILO permisi hendak pulang kerumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama saksi SOLEMAN LILO keluar dari rumah saksi, saksi mendengar suara teriakan saksi SOLEMAN LILO dan saksi YAKOBIS TAEK "Tolong, datang dulu.. JEMI SAU, FRANS SAU dan DANIEL LILO baku potong", kemudian saksi keluar rumah bersama warga lainnya yang ada di rumah saksi, saksi melihat saksi DANIEL LILO dalam keadaan lemah dan tubuhnya berlumuran darah, setelah itu saksi bersama - sama warga lainnya mengangkat saksi DANIEL LIO keatas sepeda motor milik saksi YAKOBIS TAEK untuk dibawa kerumah sakit RSUD BA'A ;

- Bahwa pada saat saksi keluar rumah melihat saksi korban posisi duduk dijalan dan dibantu saksi SOLEMAN LILO dan saksi YAKOBIS TAEK untuk diangkat keatas sepeda motor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tempat kejadian bukan didepan rumah saksi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

1. Saksi ASNAT SAU LELI :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi pulang dari sawah bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan sdr. LUKAS LELI kemudian saksi mengatakan kepada sdr. LUKAS LELI sebentar kita pergi kerumah MARTEN LILO untuk menyelesaikan masalah pohon jati ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi bersama terdakwa I, terdakwa II dan sdr LUKAS LELI pergi kerumah Sdr MARTEN LELI untuk menyelesaikan masalah pohon jati, pada saat dijalan bertemu dengan saksi SOLEMAN LILO kemudian saksi SOLEMAN LILO menyapa terdakwa II dengan suara kuat "On be" artinya (bagaimana) dan terdakwa II menjawab "On be", setelah itu muncul saksi DANIEL LILO dari belakang pohon lontar sambil membawa sebilah parang, lalu saksi DANIEL LILO mengatakan kepada saksi SOLEMAN LILO "karmana" dan saksi

19

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEMAN LILO menjawab "potong sudah", setelah itu saksi DANIEL LILO mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali ke arah terdakwa I dan mengenai tangan kiri terdakwa I, karena takut kemudian saksi menarik terdakwa II untuk segera meninggalkan tempat kejadian dan mengadakan kejadian tersebut kepada paman terdakwa I agar dilaporkan ke Polisi, dimana pada saat itu terdakwa II marah kepada saksi karena saksi menarik terdakwa II untuk menjauh saat saksi DANIEL LILO memotong terdakwa I ;

- Bahwa pada saat pergi kerumah sdr MARTEN LELI terdakwa I membawa parang dan terdakwa II membawa parang serta sebuah senter kepala ;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada saksi YAKOBIS TAEK ;
- Bahwa tempat kejadian didepan rumah sdr. ANDERIAS SAU ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II apabila pergi selalu membawa parang karena sudah menjadi kebiasaan ;
- Bahwa saksi DANIEL LILO potong dulu terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali mengenai tangan kiri kemudian terdakwa I balas potong saksi DANIEL LILO ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah sdr LUKAS LELI 500 meter ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan membenarkan ;

2. Saksi ERMIL SAU :

- Bahwa saksi anak dari terdakwa I dan saksi ASNAT SAU LELI ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi disuruh saksi ASNAT SAU LELI untuk membeli kopi di jalan saksi bertemu dengan saksi SOLEMAN LILO dan saksi DANIEL LILO dan bertanya kepada saksi "Bapak sudah pulang rumah" dijawab saksi "belum" ; Bahwa saksi pulang dari beli kopi bertemu kembali dengan saksi SOLEMAN LILO dan saksi DANIEL LILO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi DANIEL LILO tidak memakai baju dan membawa parang tidak ada sarung ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 18.30 Wita terdakwa I bersama saksi ASNAT SAU LELI pergi kerumah bapak MARTEN LELI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa I bersama saksi ASNAT SAU LELI pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I JEMI SAU Alias JEMI :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa I bersama dengan terdakwa II, saksi ASNAT SAU dan sdr LUKAS LELI pergi kerumah Sdr MARTEN LELI untuk menyelesaikan masalah pohon jati, pada saat dijalan bertemu dengan saksi SOLEMAN LILO kemudian saksi SOLEMAN LILO menyapa terdakwa II dengan suara kuat "On be" artinya (bagaimana) dan terdakwa II menjawab "On be", setelah itu muncul saksi DANIEL LILO dari belakang pohon lontar sambil membawa sebilah parang, lalu saksi DANIEL LILO mengatakan kepada saksi SOLEMAN LILO "karmana" dan saksi SOLEMAN LILO menjawab "potong sudah", setelah itu saksi DANIEL LILO mengayunkan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah terdakwa I dan mengenai tangan kiri terdakwa I, kemudian terdakwa I mencabut parangnya dan mengayunkan parangnya dengan tangan kanan hingga mengenai tangan kiri saksi DANIEL LILO, setelah itu terdakwa I mengayunkan kembali parangnya dan mengenai tangan kanan saksi DANIEL LILO hingga parangnya terjatuh, setelah itu saksi DANIEL LILO lari dan terdakwa I mengejar saksi DANIEL LILO sambil mengayunkan parang terdakwa I berulang - ulang ke arah tubuh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL LILO hingga mengenai punggung saksi DANIEL LILO, selanjutnya terdakwa I lari dan meninggalkan saksi DANIEL LILO ;

- Bahwa pada saat terdakwa I baku potong dengan saksi DANIEL LILO, terdakwa II lari bersama dengan saksi ASNAT SAU ;
- Bahwa terdakwa II tidak potong saksi DANIEL LILO ;
- Bahwa terdakwa II membawa parang dan senter kepala ;
- Bahwa pada saat terdakwa I mengejar saksi DANIEL LILO, terdakwa I mendengar suara orang berteriak minta tolong kemudian terdakwa I juga lari ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sempat minum sopi (minuman keras) sebelum berangkat kerumah Sdr MARTEN LELI ;

Terdakwa II FRANS SAU Alias LANS :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa I bersama dengan terdakwa II, saksi ASNAT SAU dan sdr LUKAS LELI pergi kerumah Sdr MARTEN LELI untuk menyelesaikan masalah pohon jati, pada saat di jalan bertemu dengan saksi SOLEMAN LILO kemudian saksi SOLEMAN LILO menyapa terdakwa II dengan suara kuat "On be" artinya (bagaimana) dan terdakwa II menjawab "On be", setelah itu muncul saksi DANIEL LILO dari belakang pohon lontar sambil membawa sebilah parang, lalu saksi DANIEL LILO mengatakan kepada saksi SOLEMAN LILO "karmana" dan saksi SOLEMAN LILO menjawab "potong sudah", setelah itu saksi DANIEL LILO mengayunkan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah terdakwa I dan mengenai tangan kiri terdakwa I, kemudian saksi ASNAT SAU mengajak terdakwa II lari ;
- Bahwa terdakwa II tidak potong saksi DANIEL LILO ;
- Bahwa terdakwa II membawa parang dan senter kepala ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II sempat minum sopi (minuman keras) sebelum berangkat kerumah sdr MARTEN LELI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebiasaan orang rote kalau keluar rumah selalu membawa

parang ;

- Bahwa setiap keluar malam terdakwa II selalu ikat senter dikepala ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan barang bukti berupa :

□ Sebilah parang dengan panjang + 58 cm terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dan pada bagian pangkal sarung parang tersebut terikat tali gantungan jenis nilon berwarna kuning ;

□ 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam yang pada batreinya bertuliskan lithium Battery Waterproof Head Light 3 W Dual Lithium dan terdapat tali pengikat berwarna kuning dan bertuliskan DONY LEAD HEADLIGHT dan senter dalam keadaan patah ;

□ 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu dan pada bagian kiri depan terdapat bercak berwarna merah diduga darah ;

□ 1 (satu) buah baju lengan pendek, leher bundar berwarna coklat dan pada bagian dada kiri terdapat gambar lambang tribrata dan pada bagian ujung kiri bawah dan bagian lengan kiri bercak berwarna coklat kemerah-merahan yang diduga darah ;

□ Sebilah parang dengan panjang + 64 cm terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dan pada bagian pangkal sarung tersebut terikat tali gantungan berwarna putih

□ 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru bernomor 29 dan bertuliskan perfect dan seluruh bagian celana terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah yang sudah digunting ;

□ 1 (satu) buah celana dalam yang pada pinggangnya bertuliskan lupolupo dan bagian depan terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah yang sudah digunting ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah parang dengan panjang + 35 cm terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah ;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru dan bertuliskan NO besi gantungan dan seluruh bagian celana terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah yang sudah digunting menjadi dua bagian ;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek les hitam dan bagian lengan kiri dan kanan bertuliskan ONE YEART dan terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah yang sudah digunting ;
 - 1 (satu) buah topi berwarna biru les kuning dan pada bagian depan bertuliskan Nasdem dan terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah ;
- barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi - saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : 303/RSU/TU/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferry Herjanto selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, dengan Hasil Pemeriksaan pada tanggal 28 Februari 2014, jam 21.00 Wita yaitu :

- Hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka Robek pada kepala yang berukuran sepuluh centimeter kali lima centimeter kali dua centimeter, dasar luka tulang ;
 - Luka robek pada kepala bagian kiri yang berukuran enam centimeter kali satu kali nol koma lima centimeter, dasar luka otot ;
 - Luka robek pada pipi kiri yang berukuran delapan centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter, dasar luka otot ;
 - Luka robek pada lengan kiri bagian atas berukuran lima belas centimeter kali tujuh centimeter kali empat centimeter, dasar luka otot

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada lengan kanan bagian bawah yang berukuran dua puluh centimeter kali sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter, dasar luka tulang ;
 - Luka robek pada lengan kanan bagian bawah yang berukuran enam centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter, dasar luka otot ;
 - Luka robek pada tangan kiri yang berukuran empat centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter, dasar luka otot ;
 - Luka robek pada punggung yang berukuran sepuluh centimeter kali dua centimeter kali satu koma lima centimeter, dasar luka otot ;
- Korban diberikan pengobatan dan dirujuk ke Kupang :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala, lengan kiri, lengan kanan, tangan kanan, punggung, luka tersebut sesuai gambaran akibat benda tajam ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan depan rumah saksi PETRUS LILO tepatnya di Dusun Toiu Timur, Desa Oetutulu, Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao para Terdakwa potong saksi korban ;
- Bahwa benar berawal dari saksi korban sedang menonton televisi dirumah, saksi korban mendengar ada orang yang memaki-maki saksi korban dari luar rumah dan mengatakan "lu keluar lu mati" kemudian saksi korban keluar rumah dengan membawa membawa parang terselip dipinggangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari orang yang memaki saksi korban tersebut dan sesampainya saksi korban di jalan depan rumah saksi PETRUS LILO saksi korban berjumpa dengan saksi YAKOBIS TAEK yang baru pulang dari kota Baa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi YAKOBIS TAEK bahwa ada orang yang menghina saksi korban ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa I dan terdakwa II datang menghampiri saksi korban, dimana pada saat itu terdakwa I membawa sebilah parang yang terselip di pinggangnya dan terdakwa II membawa sebilah parang dan sebuah senter kepala, kemudian pada saat terdakwa I dan saksi korban berhadapan dan terdakwa II berada dibelakang terdakwa I terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa I, dimana terdakwa I dengan bahasa rote mengatakan "on be" yang artinya bagaimana dan saksi menjawab "on be", setelah itu terdakwa II mengarahkan cahaya senternya ke wajah saksi korban sehingga saksi korban merasa silau dan mengangkat tangan kirinya untuk menutupi wajah saksi korban, lalu terdakwa I mengayunkan parang yang dibawanya kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban juga membalas dengan mengayunkan parang saksi korban kearah tubuh terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa I kembali mengayunkan parangnya berulang-ulang ketubuh saksi korban dan mengenai lengan tangan kanan saksi korban, lalu terdakwa II juga mengayunkan parang yang dibawanya kearah saksi korban dan mengenai kepala saksi korban, kemudian terdakwa II kembali mengayunkan parangnya kearah tubuh saksi korban mengenai tangan kanan dan punggung saksi korban, selanjutnya terdakwa I dengan tangan kanannya kembali mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi korban dan mengenai siku kiri saksi korban dan jari kiri tangan saksi korban, dimana pada saat itu parang saksi korban telah terjatuh, setelah itu saksi korban berlari ke arah utara dan terdakwa I mengejar saksi korban, pada saat berada didepan rumah sdr ANDERIAS SAU saksi korban terjatuh karena lemas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu saksi SOLEMAN LILO melihat terdakwa

I berhadapan dengan saksi korban sedangkan terdakwa II berada di belakang terdakwa I kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi korban "on be" (artinya bagaimana) dan saksi korban menjawab "on be" selanjutnya terdakwa II melepaskan senter dikepalanya dengan tangan kanan lalu mengarahkan cahaya senternya ke wajah saksi DANIEL LILO sehingga saksi DANIEL LILO merasa silau dan mengangkat tangan kirinya untuk menutupi wajah saksi DANIEL LILO kemudian saksi DANIEL LILO mengayunkan parangnya kearah terdakwa I dan mengenai tangan kiri terdakwa I, lalu terdakwa I membalas mengayunkan parangnya kearah tubuh saksi DANIEL LILO berulang - ulang dan saksi SOLEMAN LILO tidak mengetahui secara pasti kena dibagian mana kemudian terdakwa II mencabut parang yang terselip dipinggangnya dan mengayunkan parang tersebut dengan tangan kanan ke arah saksi DANIEL LILO sehingga mengenai tangan kanan dan kepala saksi DANIEL LILO, dan setelah selesai memotong saksi DANIEL LILO terdakwa II lari ke arah selatan sedangkan saksi DANIEL LILO lari kearah utara dan dikejar oleh terdakwa I, kemudian saksi SOLEMAN LILO dan saksi YAKOBIS TAEK berteriak minta tolong dengan mengatakan "Tolong JEMI SAU, FRANS SAU dan DANIEL LILO saling baku potong", kemudian saksi PETRUS LILO bersama warga lainnya keluar dan bersama-sama mengangkat saksi DANIEL LILO keatas sepeda motor YAKOBIS TAEK untuk dibawa kerumah sakit ;

- Bahwa benar saksi YAKOBIS TAEK melihat terdakwa II mengayunkan parang kearah kepala saksi korban, kemudian terdakwa II ada mengayunkan kembali parangnya namun saksi tidak mengetahui secara pasti kena dibagian mana saksi korban, setelah itu saksi YAKOBIS TAEK melihat terdakwa II berlari kearah selatan, sementara saksi korban lari kearah Utara, dimana terdakwa I sambil memegang parang mengejar kearah saksi korban, setelah itu saksi YAKOBIS TAEK berteriak minta tolong dengan mengatakan "Tolong, datang dulu.. JEMI SAU, FRANS SAU dan DANIEL LILO baku potong, kemudian saksi PETRUS LILO keluar bersama warga lainnya dan mengangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DANIEL LIO keatas sepeda motor milik saksi untuk dibawa kerumah sakit

RSUD BA'A ;

- Bahwa benar saksi korban potong terdakwa I terlebih dahulu mengenai tangan kiri terdakwa I kemudian terdakwa I balas potong saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa I potong saksi korban 3 (tiga) kali mengenai tangan kiri ;
- Bahwa terdakwa II potong saksi korban 1 (satu) kali mengenai kepala ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung menganalisa Dakwaan yang lebih tepat dalam diri dan perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke -2 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur Dengan Terang - Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang :
3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat :

Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”) ;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan berlangsung Majelis Hakim telah meneliti secara seksama identitas para Terdakwa yang diuraikan mulai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penahanan, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dari keterangan saksi - saksi maupun dari keterangan para Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa I JEMI SAU Alias JEMI dan terdakwa II FRANS SAU Alias SAU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang Barang Siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap para Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan para Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terbukti ;

Ad 2. Tentang Unsur Dengan Terang - Terangan dan Dengan Tenaga Bersama

Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang – terangan adalah “bahwa suatu kekerasan itu hanya dapat dipandang sebagai suatu kekerasan yang dilakukan secara terbuka / terang - terangan, jika kekerasan tersebut telah terjadi dengan dapat dilihat oleh umum dan tidaklah perlu bahwa kekerasan itu harus dilakukan di tempat umum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang adalah “bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kekerasan itu dapat berupa perusakan barang - barang atau berupa penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan depan rumah saksi PETRUS LILO tepatnya di Dusun Toiu Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Oetutulu, Kec. Rote Barat Laut, Kab. Rote Ndao para Terdakwa potong saksi

korban ;

Menimbang, bahwa berawal dari saksi korban sedang menonton televisi dirumah, saksi korban mendengar ada orang yang memaki-maki saksi korban dari luar rumah dan mengatakan "lu keluar lu mati" kemudian saksi korban keluar rumah dengan membawa membawa parang terselip dipinggangnya untuk mencari orang yang memaki saksi korban tersebut dan sesampainya saksi korban di jalan depan rumah saksi PETRUS LILO saksi korban berjumpa dengan saksi YAKOBIS TAEK yang baru pulang dari kota Baa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi YAKOBIS TAEK bahwa ada orang yang menghina saksi korban ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I dan terdakwa II datang menghampiri saksi korban, dimana pada saat itu terdakwa I membawa sebilah parang yang terselip di pinggangnya dan terdakwa II membawa sebilah parang dan sebuah senter kepala, kemudian pada saat terdakwa I dan saksi korban berhadapan dan terdakwa II berada dibelakang terdakwa I terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa I, dimana terdakwa I dengan bahasa rote mengatakan "on be" yang artinya bagaimana dan saksi korban menjawab "on be", setelah itu terdakwa II mengarahkan cahaya senternya ke wajah saksi korban sehingga saksi korban merasa silau dan mengangkat tangan kirinya untuk menutupi wajah saksi korban, kemudian saksi korban mengayunkan parang yang dibawanya kearah terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali mengenai tangan kiri, sehingga terdakwa I juga membalas dengan mengayunkan parang terdakwa I kearah tubuh saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa II juga mengayunkan parang yang dibawanya kearah saksi korban dan mengenai kepala saksi korban, kemudian terdakwa II kembali mengayunkan parangnya kearah tubuh saksi korban mengenai tangan kanan dan punggung saksi korban, selanjutnya terdakwa I dengan tangan kanannya kembali mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah saksi korban dan mengenai siku kiri saksi korban dan jari kiri tangan saksi korban, dimana pada saat itu parang saksi korban telah terjatuh, setelah itu saksi korban berlari ke arah utara

30

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa I mengejar saksi korban, pada saat berada didepan rumah sdr ANDERIAS SAU saksi korban terjatuh karena lemas ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi SOLEMAN LILO dan saksi YAKOBIS TAEK berteriak minta tolong dengan mengatakan "Tolong JEMI SAU, FRANS SAU dan DANIEL LILO saling baku potong", kemudian saksi PETRUS LILO bersama warga lainnya keluar dan bersama-sama mengangkat saksi korban keatas sepeda motor YAKOBIS TAEK untuk dibawa kerumah sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi ;

Ad 3. Tentang Unsur Yang Mengakibatkan Luka – Luka :

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 303/RSU/TU/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferry Herjanto selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, dengan Hasil Pemeriksaan pada tanggal 28 Februari 2014, jam 21.00 Wita yaitu :

- Hasil pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka Robek pada kepala yang berukuran sepuluh centimeter kali lima centimeter kali dua centimeter, dasar luka tulang ;
 - Luka robek pada kepala bagian kiri yang berukuran enam centimeter kali satu kali nol koma lima centimeter, dasar luka otot ;
 - Luka robek pada pipi kiri yang berukuran delapan centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter, dasar luka otot ;
 - Luka robek pada lengan kiri bagian atas berukuran lima belas centimeter kali tujuh centimeter kjali empat centimeter, dasar luka otot
 - Luka robek pada lengan kanan bagian bawah yang berukuran dua puluh centimeter kali sepuluh centimeter kali sepuluh centimeter, dasar luka tulang ;
 - Luka robek pada lengan kanan bagian bawah yang berukuran enam centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter, dasar luka otot ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada tangan kiri yang berukuran empat centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter, dasar luka otot ;
- Luka robek pada punggung yang berukuran sepuluh centimeter kali dua centimeter kali satu koma lima centimeter, dasar luka otot ;
- Korban diberikan pengobatan dan dirujuk ke Kupang :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala, lengan kiri, lengan kanan, tangan kanan, punggung, luka tersebut sesuai gambaran akibat benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa I JEMI SAU Alias JEMI dan terdakwa II FRANS SAU Alias LANS tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan maupun dengan sengaja melukai berat terhadap saksi korban DANIEL LILO sebagaimana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa apabila kita secara jeli dan teliti membaca dan merangkai serta menghubungkan keterangan saksi - saksi yang diajukan dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat yang berupa Visum et Repertum dan serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan kita akan mendapatkan suatu petunjuk yang jelas bahwa para terdawalah yang telah melakukan suatu perbuatan pengeroyokan terhadap saksi korban Daniel Lilo sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sewaktu mempertimbangkan unsur - unsur dari dakwaan penuntut umum seperti telah diuraikan diatas ;

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan seperti tersebut diatas

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nota pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa tersebut tidaklah beralasan sehingga sudah sepatutnyalah apabila terhadap keseluruhan dari nota pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya para terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Sebilah parang dengan panjang + 58 cm terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dan pada bagian pangkal sarung parang tersebut terikat tali gantungan jenis nilon berwarna kuning ;
- 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam yang pada batreinya bertuliskan lithium Battery Waterproof Head Light 3 W Dual Lithium dan terdapat tali pengikat berwarna kuning dan bertuliskan DONY LEAD HEADLIGHT dan senter dalam keadaan patah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu dan pada bagian kiri depan terdapat bercak berwarna merah diduga darah ;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek, leher bundar berwarna coklat dan pada bagian dada kiri terdapat gambar lambang tribrata dan pada bagian ujung kiri bawah dan bagian lengan kiri bercak berwarna coklat kemerah-merahan yang diduga darah ;
 - Sebilah parang dengan panjang + 64 cm terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dan pada bagian pangkal sarung tersebut terikat tali gantungan berwarna putih ;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru bernomor 29 dan bertuliskan perfect dan seluruh bagian celana terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah yang sudah digunting ;
 - 1 (satu) buah celana dalam yang pada pinggangnya bertuliskan lupolupo dan bagian depan terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah yang sudah digunting ;
 - Sebilah parang dengan panjang + 35 cm terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah ;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru dan bertuliskan NO besi gantungan dan seluruh bagian celana terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah yang sudah digunting menjadi dua bagian ;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek les hitam dan bagian lengan kiri dan kanan bertuliskan ONE YEART dan terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah yang sudah digunting ;
 - 1 (satu) buah topi berwarna biru les kuning dan pada bagian depan bertuliskan Nasdem dan terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah ;
- Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal – Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi DANIEL LILO mengalami luka berat ;

Hal – Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Mengingat Pasal 170 Ayat (2) Ke -2 KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **JEMI SAU** Alias **JEMI** dan Terdakwa II **FRANS SAU** Alias **LANS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN KEKERASAN MENYEBABKAN LUKA BERAT**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - Sebilah parang dengan panjang + 58 cm terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dan pada bagian pangkal sarung parang tersebut terikat tali gantungan jenis nilon berwarna kuning ;
 - 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam yang pada batreinya bertuliskan lithium Battery Waterproof Head Light 3 W Dual Lithium dan

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd

35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tali pengikat berwarna kuning dan bertuliskan DONY LEAD

HEADLIGHT dan senter dalam keadaan patah ;

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu dan pada bagian kiri depan terdapat bercak berwarna merah diduga darah ;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek, leher bundar berwarna coklat dan pada bagian dada kiri terdapat gambar lambang tribrata dan pada bagian ujung kiri bawah dan bagian lengan kiri bercak berwarna coklat kemerah-merahan yang diduga darah ;
- Sebilah parang dengan panjang + 64 cm terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarungnya yang terbuat dari kayu dan pada bagian pangkal sarung tersebut terikat tali gantungan berwarna putih ;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru bernomor 29 dan bertuliskan perfect dan seluruh bagian celana terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah yang sudah digunting ;
- 1 (satu) buah celana dalam yang pada pinggangnya bertuliskan lupolupo dan bagian depan terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah yang sudah digunting ;
- Sebilah parang dengan panjang + 35 cm terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah ;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru dan bertuliskan NO besi gantungan dan seluruh bagian celana terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah yang sudah digunting menjadi dua bagian ;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek les hitam dan bagian lengan kiri dan kanan bertuliskan ONE YEART dan terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah yang sudah digunting ;
- 1 (satu) buah topi berwarna biru les kuning dan pada bagian depan bertuliskan Nasdem dan terdapat bercak berwarna merah yang diduga darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada penyidik untuk Perkara Atas Nama Tersangka

DANIEL LILO ;

6. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari :

SENIN tanggal **08 SEPTEMBER 2014** oleh kami : **ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.**

selaku Hakim Ketua Majelis, **SISERA S. N. NENOHAFFETO, SH.** dan

FRANSISKUS X. LAE, SH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **11 SEPTEMBER 2014** oleh Majelis Hakim

tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LUKAS**

GENAKAMA, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **ALEXANDER L. M.**

SELE, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a dan dihadapan para

Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

SISERA S. N. NENOHAFFETO, SH.

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA II

FRANSISKUS X. LAE, SH.

PANITERA PENGGANTI

LUKAS GENAKAMA, SH.

Keterangan : Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena

Para Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan Banding pada hari

Kamis tanggal 11 September 2014;

PANITERA PENGGANTI

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd

37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKAS GENAKAMA, SH.

Putusan Nomor : 38/Pid.B/2014/PN.Rnd

38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)